



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Azhar Alias Wak Tan
2. Tempat lahir : Padang Dondongan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Damai Timur Kematan Hinai  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016

Terdakwa diampingi Penasehat Hukum S Robert HL Tobing SH, dan Posman Simangunsong, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZHAR Als WAK TAN bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas yang menyebabkan kelalaian mengakibatkan meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 310 (4) UU No.22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
  - 1 (satu) lembar Sim Gol. B1 an. MUHAMMAD AZHAR;
  - 1 (satu) buah Buku Speksi Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan melanggar Pasal 310 ayat (4) karena korban menyeberang ketengah jalan tiba-tiba mendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangan jantung atau penyakit lain, bukan karena kelalaian terdakwa tetapi karena jarak sangat dekat korban tidak dapat dihindari

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZHAR Als WAK TAN, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Umum Medan Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD dari arah Kw. Simpang menuju Medan, setibanya di tempat tersebut jalannya menanjak dan menurun terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel No. Pol (lidik) sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kw. Simpang dengan posisi lampu seri menyala dan mesin dalam keadaan menyala dan terdakwa melihat seorang Polisi yang berpakaian separuh dinas dengan celana dinas dan kaus coklat sedang berdiri di sebelah kanan pintu depan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang pada saat itu terdakwa melihat dengan jarak pandangan lebih kurang 20 meter di depan dan kondisi cuaca mendung, selanjutnya pada saat hendak melewati Polsek Besitang serta melewati 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang berhenti di pinggir jalan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki sedang merunduk di tengah jalan (persis dimarka garis) yang sebelumnya terdakwa tidak melihat keberadaan pejalan kaki bernama Aiptu Hutabarat tersebut. Pada saat terdakwa melihat keberadaan pejalan kaki yang merunduk di tengah badan jalan tersebut posisi jarak dengannya sekitar lebih kurang 2 meter sehingga terdakwa sangat terkejut dan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB*



tidak sempat mengerem atau mengelakan setir mobil dan si pejalan kaki tersebut tertabrak oleh 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang dikemudikan oleh terdakwa. akibat benturan pejalan kaki Aiptu Hutabarat tersebut terpental ke sebelah kiri aspal jalan dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang terdakwa kemudikan langsung berhenti ke bahu jalan. Kemudian korban Aiptu Hutabarat di bawa ke Puskesmas Besitang untuk mendapatkan perawatan. akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami : kepala Samping Kanan Luka Robek Koma Panjang Tiga Sentimeter Koma Lebar Dua Sentimeter Koma Dalam satu Sentimeter Titik, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda Tumpul titik. sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 0008/L01000/2016-S1 tanggal 04 Januari 2016, korban ROBOT Midian Hutabarat dokter yang memeriksa dr. Fadli Ahmad diketahui Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan direktur dr. Kamsah Ginting Ms.Spok

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZHAR Als WAK TAN, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Umum Medan Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD dari arah Kw. Simpang menuju Medan, setibanya di tempat tersebut jalannya menanjak dan menurun terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel No. Pol (lidik) sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kw. Simpang dengan posisi lampu seri menyala dan mesin dalam keadaan menyala dan terdakwa melihat seorang Polisi yang berpakaian separuh dinas dengan celana dinas dan kaus coklat sedang berdiri di sebelah kanan pintu depan 1



(satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang pada saat itu terdakwa melihat dengan jarak pandangan lebih kurang 20 meter di depan dan kondisi cuaca mendung, selanjutnya pada saat hendak melewati Polsek Besitang serta melewati 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang berhenti di pinggir jalan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki sedang merunduk di tengah jalan (persis dimarka garis) yang sebelumnya terdakwa tidak melihat keberadaan pejalan kaki bernama Aiptu Hutabarat tersebut. Pada saat terdakwa melihat keberadaan pejalan kaki yang merunduk di tengah badan jalan tersebut posisi jarak dengannya sekitar lebih kurang 2 meter sehingga terdakwa sangat terkejut dan tidak sempat mengerem atau mengelakan setir mobil dan si pejalan kaki tersebut tertabrak oleh 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang dikemudikan oleh terdakwa. akibat benturan pejalan kaki Aiptu Hutabarat tersebut terpental ke sebelah kiri aspal jalan dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang terdakwa kemudikan langsung berhenti ke bahu jalan. Kemudian korban Aiptu Hutabarat di bawa ke Puskesmas Besitang untuk mendapatkan perawatan. akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami : kepala Samping Kanan Luka Robek Koma Panjang Tiga Sentimeter Koma Lebar Dua Sentimeter Koma Dalam satu Sentimeter Titik, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda Tumpul titik. sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 0008/L01000/2016-S1 tanggal 04 Januari 2016, korban ROBOT Midian Hutabarat dokter yang memeriksa dr. Fadli Ahmad diketahui Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan direktur dr. Kamsah Ginting Ms.Spok. atas kekuatan sumpah jabatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARLON SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 pukul 05.30 Wib jin. Umum Medan-Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pkn. Besitang Kab. Langkat telah terjadi peristiwa kecelakaan antara 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Futura No. Polisi BK 8284 RD yang dikemudikan terdakwa, kontra pejalan kaki petugas Polri Polsek Besitang Polres Langkat, korban AIPTU RM HUTABARAT;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib (azan subuh) saksi sudah terbangun dan sedang jalan-jalan kecil (olah raga) di depan Polsek Besitang sambil menunggu waktu persiapan menaikan bendera merah putih pada pukul 06.00 Wib. pada saat berjalan-jalan (olah raga) tersebut tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras dari arah jalan raya sehingga saksi terkejut;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat suara terdengar dan ternyata telah terjadi kecelakaan / tabrakan lantas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, setelah mendengar suara benturan barulah mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi TKP , saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Futura No. Polisi BK 8284 RD yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak korban AIPTU RM. HUTABARAT ( petugas kepolisian Polsek Besitang);
- Bahwa pada saat itu posisi mobil berhenti serong kiri bahagian kepala mengarah menuju arah medan dan posisi korban AIPTU RM. HUTABARAT dalam keadaan jatuh telungkup ditengah badan jalan dimana posisi kepalanya mengarah menuju medan serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah kedatangan Mobil Pick Up Suzuki Carry Futura Nopol BK 8284 RD, namun setelah terjadi peristiwa kecelakaan/ tabraan lantas posisi kepala Mobil Pick Up tersebut mengarah menuju arah medan dan posisi mobil tersebut sudah dalam keadaan berhenti serong kekiri serta bahagian kepala (depan) sudah masuk keberam jalan;
- Bahwa posisi korban AIPTU HUTABARAT sebelum peristiwa terjadi kecelakaan/tabraan lantas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus baik dan beraspal hotmix serta rata dengan bentuk geografis menurun dari arah Kw. Simpang menuju medan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca gelap pada pagi hari (subuh), arus lalu Lintas sepi dan rambu-rambu lalu lintas tidak ada serta pada badan jalan terdapat marka garis putih;

- Bahwa akibat kecelakaan/tabrakan lintas tersebut korban RM. HUTABARAT tidak sadarkan diri namun saksi tidak mengetahui bahagian jasmani korban yang mana mengalami cedera, sedangkan kerusakan mobil Pick Up Suzuki Carry Pick Up No. Polisi BK 8284 RD adalah lampu depan sebelah kanan pecah dan sudut depan sebelah kiri penyot dan tindakan yang saksi lakukan langsung menuju TKP untuk melihat dan mengamankan TKP;
  - Bahwa pada hari kejadian tabrakan lintas tersebut yang bertugas di polsek Besitang hanya 2 (dua) orang yaitu saksi dan korban AIPTU RM. HUTABARAT;
  - Bahwa saat kejadian lakalantas yang pertama kali yang mendatangi TKP adalah warga sekitar karena pada saat itu banyak masyarakat yang baru pulang dari Mesjid melaksanakan sholat subuh, kemudian saksi meminta bantuan masyarakat untuk membantu korban;
  - Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut saksi berjumpa dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa masih berada didalam mobil;
  - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lintas tersebut, saksi memerintahkan terdakwa untuk turun dari mobil dan meminta STNK dan SIM terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu mengangkat korban kepinggir jalan, dan meminta masyarakat bernama NDUT mengambil kereta sorong ke puskesmas Besitang guna mengangkat korban;
  - Bahwa korban Aiptu RM Hutabarat kemudian di bawa ke Puskesmas Besitang guna memberikan pertolongan pertama;
  - Bahwa jarak antara TKP dengan Polsek Besitang sekitar + 5 meter apabila diukur sampai dengan pintu pagar masuk Polsek Besitang sedangkan jarak antara TKP dengan keberadaan saksi pada saat itu didepan polsek sekitar + 15 meter, setelah kejadian saksi langsung menuju TKP dengan waktu tempuh sekitar + 2-3 menit;
  - Bahwa, korban ROBOT MIDIAN HUTABARAT, telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 di rumah sakit Colombia medan disebabkan karena kecelakaan Lalu lintas;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB



2. NIZAM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 05.30 Wib di jalan Umum-kw Simpang Km. 98- 99 Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, telah terjadi kecelakaan lalulintas yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8284 RD yang dikemudikan Terdakwa kontra pejalan kaki korban AIPTU RM. HUTABARA,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terjadinya kecelakaan/tabraan lantas tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Mesjid Raya Besitang dan saat saksi berjalan menuju rumah dengan mengunakan sepeda motor saksi melihat korban RM HUTABARAT sudah tergeletak di tengah badan jalan kemudian saksi langsung menuju pulang karena ada pekerjaan;
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8284 RD yang berhenti sesuai sketsa TKP yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa keadaan jalan lurus baik dan beraspal hotmix serta rata dengan bentuk geografis menurun dari arah Kw. Simpang menuju medan, dan saat itu cuaca masih gelap karena pagi hari (subuh), arus lalu Lintas sepi dan rambu-rambu lalu lintas tidak ada serta pada badan jalan terdapat marka garis putih;
- Bahwa saat saksi melihat tempat terjadinya kecelakaan ada Mobil Truck TNKB yang saksi ketahui berada dibelakangnya berjarak + 3 meter dengan korban dengan posisi berhenti dengan ban sebelah kanan berada di aspal jalan dan ban sebelah kiri di beram jalan dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Futura berada didepan korban RM. HUTABARAT yang saat itu juga berhenti di beram jalan sebelah kiri menuju medan dengan jarak 10 Meter.
- Bahwa saksi membenarkan sketsa TKP yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DARMAN SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 05.30 Wib di jalan Umum-kwala Simpang Km. 98- 99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalulintas antara 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8284 RD mennabrak pejalan kaki korban AIPTU RM. HUTABARAT;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah, dan tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dan benturan yang keras dari arah jalan raya sehingga saki keluar dari rumah mencari tau peristiwa terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tergeletak di badan jalan raya dan saksi melihat ada 2 (dua) Unit Mobil yang berhenti diberam jalan menuju arah medan dan salahsatunya adalah Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8284 RD yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara lokasi terjadinya kecelakaan lalulintas dengan rumah saksi + 15 meter;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sempat berbicara pada terdakwa tentang bagaimana terjadinya peristiwa kecelakaan / tabrakan lantas tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menabrak korban yang pada saat itu sedang berdiri dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sangat kaget dan tidak sempat melakukan pengereman, karena terdakwa dengan jarak dekat baru melihat korban berada di tengah garis jalan.
- Bahwa korban saat itu tidak sadarkan diri namun saksi tidak mengetahui bagian mana yang luka-luka, sesaat terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama masyarakat serta bersama terdakwa berupaya menolong korban dengan menaikan keatas kereta sorong milik Puskesmas besitang dan selanjutnya dibawa kepuskesma besitang tersebut guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka dibeberapa bagian tubuh;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan didepan persidangan Sketsa TKP, saksi membenarkan sketsa TKP tersebut;
- Bahwa kondisi jalan dilokasi kejadian lurus baik dan beraspal hotmix serta rata dengan bentuk geografis menurun dari arah Kw. Simpang menuju

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan, cuaca gelap pada pagi hari (subuh), arus lalu Lintas sepi dan rambu-rambu lalu lintas tidak ada serta pada badan jalan terdapat marka garis putih.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Umum Medan Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai Terdakwa telah menabrak saksi Aiptu Hutabarat;
- Bahwa pada mulanya terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD dari arah Kw. Simpang menuju Medan;
- Bahwa di tempat tersebut jalannya menanjak dan menurun terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel No. Pol tidak diketahui sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kw. Simpang dengan posisi lampu seri menyala dan mesin dalam keadaan menyala;
- Bahwa terdakwa juga melihat seorang Polisi yang berpakaian separuh dinas dengan celana dinas dan kaus coklat sedang berdiri di sebelah kanan pintu depan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang pada saat itu terdakwa melihat dengan jarak pandangan lebih kurang 20 meter di depan dan kondisi cuaca mendung;
- Bahwa pada saat hedak melewati Polsek Besitang serta melewati 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang berhenti di pinggir jalan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat korban sedang merunduk di tengah jalan (persis dimarka garis) yang sebelumnya terdakwa tidak melihat keberadaan korban tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat keberadaan korban yang merunduk di tengah badan jalan tersebut posisi jarak dengannya sekitar lebih kurang 2 meter sehingga terdakwa sangat terkejut dan tidak sempat mengerem atau mengelakan setir mobil dan si pejalan kaki tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat benturan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, korban terpental ke sebelah kiri aspal jalan dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang terdakwa kemudian langsung berhenti ke bahu jalan;

- Bahwa korban saat itu tidak sadarkan diri namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang luka-luka, sesaat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa bersama masyarakat berupaya menolong korban dengan menaiki keatas kereta sorong milik Puskesmas Besitang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Besitang tersebut guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
3. 1 (satu) lembar Sim Gol. B1 an. MUHAMMAD AZHAR;
4. 1 (satu) buah Buku Speksi Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum sebagai berikut :kepala Samping Kanan Luka Robek Koma Panjang Tiga Sentimeter Koma Lebar Dua Sentimeter Koma Dalam satu Sentimeter Titik, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda Tumpul titik, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 0008/L01000/2016-S1 tanggal 04 Januari 2016, korban ROBOT Midian Hutabarat dokter yang memeriksa dr. Fadli Ahmad diketahui Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, Direktur dr. Kamsah Ginting Ms.Spok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Umum Medan Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat mobil yang dikendarai Terdakwa telah menabrak saksi Aiptu Hutabarat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mulanya terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD dari arah Kw. Simpang menuju Medan;
- Bahwa benar di tempat tersebut jalannya menanjak dan menurun terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel No. Pol tidak diketahui sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kw. Simpang dengan posisi lampu seri menyala dan mesin dalam keadaan menyala;
- Bahwa benar terdakwa juga melihat seorang Polisi yang berpakaian separuh dinas dengan celana dinas dan kaus coklat sedang berdiri di sebelah kanan pintu depan 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang pada saat itu terdakwa melihat dengan jarak pandangan lebih kurang 20 meter di depan dan kondisi cuaca mendung;
- Bahwa benar pada saat hendak melewati Polsek Besitang serta melewati 1(satu) unit mobil Truck Cold Diesel yang berhenti di pinggir jalan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki sedang merunduk di tengah jalan (persis dimarka garis) yang sebelumnya terdakwa tidak melihat keberadaan pejalan kaki bernama Aiptu Hutabarat tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat keberadaan pejalan kaki yang merunduk di tengah badan jalan tersebut posisi jarak dengannya sekitar lebih kurang 2 meter sehingga terdakwa sangat terkejut dan tidak sempat mengerem atau mengelakan setir mobil dan si pejalan kaki tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat benturan dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa, korban Aiptu Hutabarat tersebut terpental ke sebelah kiri aspal jalan dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang terdakwa kemudikan langsung berhenti ke bahu jalan;
- Bahwa benar korban saat itu tidak sadarkan diri namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang luka-luka, sesaat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa bersama masyarakat berupaya menolong korban dengan menaikan keatas kereta sorong milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Besitang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Besitang tersebut guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 0008/L01000/2016-S1 tanggal 04 Januari 2016, Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, Direktur dr. Kamsah Ginting Ms.Spok, dokter yang memeriksa dr. Fadli Ahmad a.n korban Robert Midian Hutabarat diketahui :kepala Samping Kanan Luka Robek Koma Panjang Tiga Sentimeter Koma Lebar Dua Sentimeter Koma Dalam satu Sentimeter Titik, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda Tumpul titik
- Bahwa benar korban ROBOT MIDIAN HUTABARAT, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 di rumah sakit Colombia medan disebabkan karena : kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang Siapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama M. AZHAR Alias WAK TAN, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa M.AZHAR Alias WAK TAN, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah "*culpa*" dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan



orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Jalan Umum Medan Kwala Simpang Km. 98-99 Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD dari arah Kwala Simpang menuju Medan;

Menimbang, bahwa di tempat tersebut jalannya menanjak dan menurun saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel No. Pol tidak diketahui sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kwala Simpang dengan posisi lampu seri menyala dan mesin dalam keadaan menyala;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melihat seorang Polisi yang berpakaian separuh dinas dengan celana dinas dan kaus coklat sedang berdiri di sebelah kanan pintu depan 1(satu) unit mobil Truk Cold Diesel yang pada saat itu terdakwa melihat dengan jarak pandangan lebih kurang 20 meter di depan dan kondisi cuaca mendung;

Menimbang, bahwa pada saat hendak melewati Polsek Besitang serta melewati 1 (satu) unit mobil Truk Cold Diesel yang berhenti di pinggir jalan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat korban sedang merunduk di tengah jalan (persis dimarka garis) dengan jarak sekitar lebih kurang 2 meter sehingga terdakwa sangat terkejut dan tidak sempat mengerem atau mengelakan setir mobil dan korban tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Darman Sembiring yang menerangkan bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sempat berbicara pada terdakwa tentang bagaimana terjadinya peristiwa kecelakaan / tabrakan lantas tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Darman Sembiring bahwa terdakwa telah menabrak korban yang pada saat itu sedang berdiri dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kaget dan tidak sempat melakukan pengereman, karena terdakwa dengan jarak dekat baru melihat korban berada di tengah garis jalan;

Menimbang, bahwa akibat benturan dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa, korban tersebut terpental ke sebelah kiri aspal jalan dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD yang terdakwa kemudikan langsung berhenti ke bahu jalan;

Menimbang, bahwa korban saat itu tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa bersama masyarakat berupaya menolong korban dengan membawa korban ke Puskesmas Besitang dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Besitang tersebut guna mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 0008/L01000/2016-S1 tanggal 04 Januari 2016, diketahui oleh direktur Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan. dr. Kamsah Ginting Ms.Spok, dokter yang memeriksa dr. Fadli Ahmad, a.n korban Robet Midian Hutabarat diketahui :kepala Samping Kanan Luka Robek Koma Panjang Tiga Sentimeter Koma Lebar Dua Sentimeter Koma Dalam satu Sentimeter Titik, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda Tumpul, korban ROBOT MIDIAN HUTABARAT, telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 di rumah sakit Colombia medan disebabkan karena : kecelakaan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Pol BK 8242 RD, pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Umum Medan Kw. Simpang Km. 98-99 Kel. Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dimana keadaan lampu penerangan jalan pada saat itu tidak ada dan cuaca mendung sehingga jarak pandang terbatas seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya karena dengan kondisi jalan yang agak menanjak dan menurun seharusnya sifat kehati-hatian Terdakwa lebih tinggi dengan cara memperlambat laju kendaraannya agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan peristiwa yang akan muncul di jalan yang akan dilalui oleh Terdakwa namun karena kehati-hatian terdakwa yang kurang sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari korban yang tiba-tiba sudah di depan mobil terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 meter sehingga



terdakwa tidak dapat menghindari dan akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban hingga terpental ke badan jalan ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

- membebaskan terdakwa dari segala tuntutan melanggar Pasal 310 ayat (4) karena korban menyeberang ketengah jalan tiba-tiba mendapat serangan jantung atau penyakit lain, bukan karena kelalaian terdakwa tetapi karena jarak sangat dekat korban tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada melampirkan bukti-bukti yang menerangkan bahwa korban ada mengidap suatu penyakit yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang untuk itu sehingga pernyataan tersebut tidak berdasar dan beralasan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim dalam dalam uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur dakwaan Pasal 310 ayat (4) diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti dipersidangan oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan serta Alasan pemaaf dari diri Terdakwa maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disini bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya keluarga korban;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan nanti kiranya sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi keluarga korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
- 1 (satu) lembar Sim Gol. B1 an. MUHAMMAD AZHAR;
- 1 (satu) buah Buku Speksi Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD, telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Robet Midian Hutabarat meninggal dunia
- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban kehilangan kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah berusia lanjut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHAR Alias WAK TAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya Mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;
  - 1 (satu) lembar Sim Gol. B1 an. MUHAMMAD AZHAR;
  - 1 (satu) buah Buku Speksi Mobil Pick Up Suzuki Futura No. Polisi BK 8284 RD;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H. dan

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Siong, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Irvino Rangkuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA SILITONGA, S.H.. M.H.

DEWI ANDRIYANI S.H..

EDY SIONG, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SUBAGIO